



MAN 3 MALUKU TENGAH

TAHUN 2025



LAPORAN PENINGKATAN JENJANG KARIR GURU

Jalan Said Perintah Nomor 05 Puncak Salaiku,
Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur
Kabupaten Maluku Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun **Laporan Peningkatan Jenjang Karir Guru** ini sebagai bagian dari proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru.

Laporan ini memuat berbagai kegiatan yang telah saya lakukan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, baik dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, maupun pelaksanaan tugas penunjang lainnya. Laporan ini disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Siri Sori Islam, Desember 2025

Tertanda

LAPORAN PENINGKATAN JENJANG KARIR GURU
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Maluku Tengah
Tahun 2025

A. Data Umum

- **Nama Madrasah:** MAN 3 Maluku Tengah
- **Alamat:** Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur
- **Jumlah Guru:** 21 orang
- **Periode Laporan:** Tahun 2025

B. Latar Belakang

Peningkatan jenjang karir guru merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan madrasah. MAN 3 Maluku Tengah secara berkelanjutan mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional sesuai regulasi yang berlaku dari Kementerian Agama dan Badan Kepegawaian Negara.

C. Data Peningkatan Jenjang Karir

Pada tahun pelaporan ini, terdapat 1 orang guru yang mengalami peningkatan jenjang karir (naik pangkat) dari total 21 orang guru di MAN 3 Maluku Tengah.

No	Nama Guru	Pangkat Sebelumnya	Pangkat Sekarang	Tanggal Kenaikan	Keterangan
1	Nurdin Nur Marasabessy, S.Pd	Pembina, IV/a	Pembina Tk. I, IV/b	01-04-2025	Naik pangkat reguler
2	Sain Dapubeang, S.Pd	Penata Muda, III/a	Penata Muda Tingkat I, III/b	01-10-2025	Naik pangkat reguler

D. Persentase Kenaikan Pangkat

Perhitungan persentase guru yang naik pangkat:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Guru yang Naik Pangkat}}{\text{Jumlah Seluruh Guru}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2}{21} \times 100\% = 9,52\%$$

Dengan demikian, persentase guru yang mengalami peningkatan jenjang karir di MAN 3 Maluku Tengah adalah sebesar 9,52%.

E. Analisis dan Tindak Lanjut

- **Analisis:**

Peningkatan jenjang karir guru masih tergolong rendah, yaitu hanya 9,52% dari total jumlah guru. Hal ini menunjukkan perlunya dorongan dan pembinaan lebih lanjut dalam hal pengusulan kenaikan pangkat.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan pendampingan terhadap guru dalam penyusunan berkas kenaikan pangkat.
2. Mengadakan sosialisasi terkait persyaratan dan prosedur kenaikan pangkat.
3. Mendorong guru untuk aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan publikasi ilmiah sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja guru.
5. Kolaborasi dengan Kemenag Kabupaten Maluku Tengah dalam proses verifikasi dan pembinaan jabatan fungsional.

F. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap proses pengembangan karir tenaga pendidik di MAN 3 Maluku Tengah. Diharapkan ke depan, jumlah guru yang meningkat jenjang karirnya dapat bertambah secara signifikan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 146491/B.II/KP.07.1/02/2025

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001465 tanggal 17-02-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : NURDIN NUR MARASABESSY, SPD |
| 2. Tanggal Lahir | : 11-07-1971 |
| 3. NIP | : 197107111998031003 |
| 4. Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA Tahun 1997 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pembina / IV/a / 01-04-2009 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Guru Ahli Madya / 160.765 |
| 7. Unit Kerja | : MAN 3 Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-04-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 27 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.128.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, S.Ag, M.A.
NIP 197706022005011005



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Peninggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

Nomor : 2508/Kw.25/1.3/12/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

- Menimbang :**
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/6480/TPK/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00083841/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-KEMENAG/2021 tanggal 22 November 2021.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|---------------------------|--|
| : Nama | : SAIN DAPUBEANG S.Pd.I |
| : NIP | : 198704182020121003 |
| : Tempat, Tanggal Lahir | : MALUKU TENGAH, 18 April 1987 |
| : Pendidikan | : S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2013 |
| : Jabatan | : Guru Ahli Pertama |
| : Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda, III/a |
| : Masa Kerja Golongan | : 1 Tahun 1 Bulan |
| : Gaji Pokok | : Rp 2.579.400,- |
| : Unit Kerja | : MAN 3 Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku |
- KEDUA :** Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku



Jamaludin Bugis, S.Ag

NIP 196907201998031002



Tembusan :

- Menteri Agama, Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mashohi;
- Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Ambon;
- Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 3416/Kw.25/1.3/2025

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-12018000372 tanggal 08-09-2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : SAIN DAPUBEANG, S.Pd.I |
| 2. Tanggal Lahir | : 18-04-1987 |
| 3. NIP | : 198704182020121003 |
| 4. Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2013 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Penata Muda / III/a / 01-12-2020 |
| 6. Jabatan | : Guru Ahli Pertama / 52.488 |
| 7. Unit Kerja | : MAN 3 Maluku Tengah
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-10-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 10 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.089.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 15 September 2025

a.n. Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Maluku,

#

YAMIN



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.



**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR 059 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SERTA TUGAS TAMBAHAN
SEMESTER GANJIL PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT DAN RIDHA ALLAH SWT
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan madrasah diperlukan pembagian tugas guru dan pegawai serta tugas tambahan di MA. Negeri 3 Maluku Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala MA. Negeri 3 Maluku Tengah Tentang Pembagian Tugas Guru dan pegawai serta Tugas Tambahan pada MA. Negeri 3 Maluku Tengah Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK;
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pada tanggal 21 Juni 2025 Tentang Pembagian Tugas Guru dan Pegawai serta tugas tambahan di MA. Negeri 3 Maluku Tengah Tahun Pelajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Guru dan pegawai yang namanya terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kedua : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Madrasah melalui Wakamad sesuai bidang tugasnya.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA MAN 3 Maluku Tengah tahun 2025.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sori Sori Islam

Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Kepala,



NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd

NIP : 19710711 199803 1 003

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SERTA TUGAS TAMBAHAN
 SEMESTER GANJIL PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
 TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama NIP	Mata Pelajaran Yang Diajarkan	Tugas Tambahan	Jml. Jam
1	2	3	4	5
1	Nurdin Nur Marasabessy, S.Pd NIP. 19710711 199803 1 003	-	Kepala Madrasah	24 JP
2	Jainab Kilwalaga, S.Pd. M.Pd NIP. 19771015 200501 2 002	Bahasa Indonesia Kelas XI dan XII	- Wakamad Kurikulum - Guru Piket	25 JP
3	Patma Wattiheluw, S.Pd NIP. 19700503 199703 2 001	Kimia Kelas XI F ₁ PKW XII	- Guru Piket	8 JP
4	Iwan Renwarin, S.Pd NIP. 19870625 201101 1 008	Matematika Tingkat Lanjut Kelas XI-F ₁ Matematika Wajib Kelas XII Matematika Peminatan Kelas XII F ₁	- Kepala Lab. Komputer - Guru Piket - Koordinator Pembimbing Karya Ilmiah/Olimpiade Siswa	29 JP
5	Abdurrahman Sopamena, S.Pd NIP. 19820324 201411 1 003	Biologi Kelas X, XI, XII F ₁ Biologi Lintas Minat Kelas XII F ₂	- Wakamad. Kesiswaan - Guru Piket	31 JP
6	Sain Dapubeang, S.Pd.I NIP. 19870418 202012 1003	Akidah Akhlak Kelas X, XI, XII Informatika XII	- Wakamad Sarpras - Guru Piket	26 JP
7	Abubakar Sahupala NIP. -	Al-Qur'an Hadits Kelas X Bahasa Inggris Kelas X	- Staf Hu mas - Guru Piket	11 JP
8	Fatma Indra Dewi Toisuta, S.Pd NIP. 198710032023212027	Matematika Kelas X dan XI	- Wali Kelas XII F ₁ - Koordinator P5RA - Staf Kurikulum - Guru Piket	19 JP
9	Nurbaya Idrus, S.Pd NIP. 198608042023212042	Kimia Kelas X dan XII F ₁	- Kepala lab. IPA - Pembina Seni dan Kreasi - Guru Piket	21 JP
10	Yacomina Sapulette, S.Pd NIP. 197510022023212005	Geografi Kelas X, XI F ₂ dan XII F ₂ Sejarah Tingkat Lanjut Kelas XI F ₂ Sejarah Peminatan Kelas XII F ₂	- Pengelola UKS - Staf Kesiswaan - Guru Piket	25 JP
11	Baharia Asih Tuhepaly, S.Pd NIP. 199109162023212041	Fisika Kelas X E ₂ dan XII F ₁	- Wakamad Humas - Guru Piket - Pengelola WEBSITE - Pembimbing Olimpiade/Karya Ilmiah Siswa	21 JP
12	Jacomina Sapulette, S.Sos NIP. 196810202023212003	Sosiologi Kelas X, XI, XII F ₂ Sosiologi Lintas Minat Kelas XII F ₁	- Wali Kelas XII F ₂ - Pembina Paskibra - Staf Humas - Guru Piket	25 JP
13	Bungalatu Saimima, S.Pd.I NIP.198208052023212020	SKI Kelas X, XI Al-Qur'an Hadits XII	- Pembina OSIM - Guru Piket - Pembina Marching Band	25 JP
14	Laura Johana Manukiley, S.Pd NIP. 199203132023212045	Ekonomi Kelas X, XI F ₂ , XII F ₂ Seni Budaya Kelas XII	- Wali Kelas XI F ₂ - Staf Kurikulum - Guru Piket - Pembimbing Olempiade/Karya Ilmiah Siswa	23 JP
15	Hapsa Binar, S.Pd NIP. 198412232023212019	Bahasa Indonesia Kelas X Seni Budaya dan Prakarya Kelas X	- Kepala Perpustakaan - Pembimbing	23 JP

No	Nama NIP	Mata Pelajaran Yang Diajarkan	Tugas Tambahan	Jml. Jam
1	2	3	4	5
			Olimpiade/Karya Ilmiah Siswa - Guru Piket	
16	Umi Irami Holle, S.Pd NIP. 199304142023212055	Fisika Kelas X E ₁ , XI F ₁ Informatika X, XI	- Pembina Jurnalis Siswa - Staf Kesiswaan - Guru Piket	29 JP
17	Hannung Saimima, S.Pd NIP. 198703242023212049	PKn Kelas X, XI dan XII Seni Budaya Kelas XI	- Wali Kelas X E ₁ - Pengelola UKS - Guru Piket	23 JP
18	Miranda Sopaheluwakan, S.Pd.I NIP. -	Fiqh Kelas X, XI, XII Al-Qur'an Hadits Kelas XI	- Wali Kelas X E ₂ - Pembina Pramuka Putri - Guru Piket	23 JP
19	Azizah F. Sopaheluwakan, S.Pd.I NIP. -	Bahasa Arab Kelas X, XI, XII SKI Kelas XII	- Wali Kelas XI F ₁ - Staf Kesiswaan - Guru Piket	27 JP
20	Marlens Uktolseja, S.Pd NIP. -	Bahasa Inggris Kelas XI, XII	- Pembina Paskibraka - Guru Piket	25 JP
21	Dewi Suparniyanti, S.Pd NIP. -	Sejarah Kelas X, XI, XII Mulok BTQ Kelas X, XI, XII	- Staf Humas - Guru Piket	25 JP

NO	Nama	Tugas Pokok	Tugas Tambahan	
1	Muhamat Said Holle NIP. 19731021199803 004	- Kepala Tata Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nasir Pelupessy, S.Sos NIP. 197210152014111002	- Bendahara Pengeluaran - Staf TU.	- Operator Keuangan - Operator BMN/Sapras	
3	Umi Holle, S.Sos.I NIP. 198309292014112001	- Pengelola Data Belanja dan Lap. Keuangan - Staf TU.	- Staf Humas	
4	A. M. Natsir Imtihan Pelupessy NIP. 198612102014111001	- Pengolah Data. - Staf TU.	- Staf Kurikulum	
5	Asiyah Sallatalohy NIP. 198312072014112002	- Pengadministrasian - Staf TU	- Staf Kesiswaan	
6	Mustafa Pelupessy, S.Pd.I NIP. -	- Penata Layanan Operasional	- PJOK Kelas X, XI, XII - Pembina Pramuka Putra - Staf Perpustakaan	24 JP
7	Kader Pelupessy NIP. -	- Operator Layanan Operasional	- Staf Sarpras	
8	Ali Purnomo Sahupala NIP. -	- Operator Layanan Operasional	- Staf Sarpras	
9	Yuni Nurjannah Patty, SE NIP. -	- Pengadministrasian	- Staf Kesiswaan	
10	Putri Sari Dewi Sukma Pratiwi Holle, SE NIP. -	- Penata Layanan Operasional	- Staf Humas	

Siri Sori Islam, 30 Juni 2025

Kepala ,



NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd

NIP :19710711 199803 1 003